BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi baru atau perpanjangan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara perusahaan tersebut dapat memperolehnya dengan cara mengikuti lelang. Sedangkan untuk memperoleh memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mineral bukan logam dan bantuan dengan cara mengajukan surat permohonan.
- 2. Kepastian hukum peningkatan izin usaha pertambangan belum ada, maka harus segera dikeluarkannya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pemberian izin usaha pertambangan dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mendapatkan Izin Operasi Produksi. Selain itu, pengusaha pertambangan tidak memaksakan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi karena berdasarkan hasil penetian saat eksplorasi perusahaan dapat mengetahui potensi kandungan Mineral atau Batubara yang ada di dalamnya, apabila

dianggap ekonomis dan memuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka pihak yang melakukan usaha bidang pertambangan mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

RSITAS ANDALAG

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu:

- 1. Perlunya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara tegas mengenai perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral dan batubara dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Karena dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap kekayaan alam didaerahnya.
- 2. Perlunya segera merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara karena tidak mencerminkan keadillan dalam melakukan usaha pertambangan, dan tumpang tindih pengaturan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara serta menyelaraskannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3. Setiap pihak yang terlibat di bidang pertambangan untuk taat pada ketentuan prundang-undangan dengan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam hukum pertambangan.
- 4. Seluruh pemerintah Kabupaten/Kota seluruh indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Barat segera menyerahkan dokumen resmi terkait pertambangan kepada Pemerintah Provinsi.
- 5. Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut tuntas dan menghukum para pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 6. Hendaknya seluruh masyarakat lebih menyadari pentingnya untuk menggunakan sember daya alam secara arif dan bijaksana sehingga dapat dinikmati sampai generasi selanjutnya dan untuk kemajuan pembangunan nasional.